

ESENSI DAN URGENSI NILAI-NILAI MAQASHID SYARIAH DALAM KURIKULUM MERDEKA

¹Elysa Nurul Qomaria, ²Ali Mustofa

^{1,2}STTT Al Urwatul Wutsqo Jombang

Corresponding author: putrielza343@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of Maqashid Syariah values into Indonesia's Merdeka Curriculum as a framework for harmonizing national education with Islamic principles. By employing the five core dimensions of Maqashid Syariah, protection of religion, intellect, life, wealth, and progeny as evaluative lenses, this research analyzes the extent to which the current curriculum aligns with these foundational goals. Utilizing a descriptive-qualitative method with content analysis, findings indicate that although the Merdeka Curriculum emphasizes holistic student development and independent learning, its alignment with Maqashid Syariah values remains largely untapped. The study affirms that adopting the Maqashid paradigm can enrich curriculum discourse and provide a contextualized direction for Islamic education in Indonesia.

Keywords: Maqashid Syariah; Merdeka Curriculum; Islamic Education

Abstrak

Tulisan ini mengkaji integrasi nilai-nilai Maqashid Syariah ke dalam Kurikulum Merdeka Indonesia sebagai kerangka untuk menyelaraskan pendidikan nasional dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menjadikan Maqashid Syariah perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sebagai lensa evaluatif, penelitian ini menelaah sejauh mana kurikulum saat ini selaras dengan tujuan-tujuan dasar tersebut. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan analisis isi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan holistik dan kemandirian siswa, keselarasan eksplisit dengan nilai-nilai Maqashid Syariah masih belum tergali secara maksimal. Studi ini menegaskan bahwa penggunaan paradigma Maqashid dapat memperkaya wacana kurikulum dan memberikan arah baru yang kontekstual bagi pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Kurikulum Merdeka; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter, berpengetahuan, dan berkepribadian. Pemerintah Indonesia melalui Kurikulum Merdeka berupaya memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan pengembangan potensi dan kemandirian belajar. Kurikulum ini didesain untuk merespons kebutuhan zaman, khususnya tantangan abad ke-21, dengan menekankan pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti kemandirian, gotong royong, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di sisi lain, dalam konteks pendidikan Islam, terdapat pendekatan normatif-filosofis yang telah lama menjadi landasan etis dan spiritual, yaitu *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan utama syariat Islam—yakni perlindungan agama (*din*), akal (*aql*), jiwa (*nafs*), harta (*maal*), dan

keturunan (*nasl*)—memiliki relevansi kuat dengan visi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting: sejauh mana Kurikulum Merdeka dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dasar *Maqashid Syariah*? Menurut Jasser Auda (2008) *maqashid syariah* idealnya memberikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, humanistik, dan kontekstual terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan orientasi etis dan spiritual. Dengan demikian, *maqashid syariah* bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga prinsip dinamis yang mendorong inovasi dalam pendidikan Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, menyelaraskan kurikulum merdeka dengan nilai-nilai dasar *maqashid syariah* menjadi penting.

Beberapa studi telah membahas pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional, namun masih terbatas pada tataran konseptual. Misalnya, penelitian oleh Yusri (2021) menunjukkan bahwa integrasi *maqashid syariah* dalam pendidikan dasar masih menghadapi tantangan dalam penerapan praktis dan kebijakan kurikulum. Penelitian tersebut tidak secara khusus membahas kurikulum merdeka atau konteks sekolah menengah, sehingga membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi celah tersebut. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2008) dalam kerangka sistemik (*systems approach*), yang menekankan bahwa *maqashid* bukan sekadar tujuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga harus dilihat dalam konteks dinamis masyarakat modern. Auda menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang mencakup nilai-nilai keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pendekatan ini diperkuat oleh Hasan (2011), dan Syahrul dan Lubis (2021), yang menyarankan agar nilai-nilai *maqashid* dijadikan dasar transformatif dalam pengembangan kurikulum.

Hasan (2011) menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam perlu dijadikan bagian utama dari pembelajaran, bukan hanya sebagai tambahan moralitas. Ibrahim (2020) juga menekankan bahwa integrasi Islam ke dalam kurikulum nasional harus bersifat substantif dan menyeluruh, mencakup nilai spiritual, intelektual, dan sosial yang selaras dengan kebutuhan zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Raysuni (2005) bahwa *maqashid syariah* menawarkan prinsip-prinsip universal yang mampu menjembatani antara teks-teks normatif Islam dan dinamika perubahan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, urgensi *maqashid syariah* dalam integrasi kurikulum nasional terletak pada kemampuannya untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keselarasan antara Kurikulum Merdeka dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks implementasi nyata di sekolah. Peneliti memilih SMA Primaganda Jombang sebagai lokasi studi, karena sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi dokumen kurikulum serta observasi lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pendidikan menengah berbasis kurikulum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah* dapat ditemukan atau diintegrasikan dalam praktik Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan menengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika konteks, makna, dan pengalaman subjek secara lebih rinci (Creswell, 2013). Selain itu, metode ini dinilai relevan dalam kajian pendidikan berbasis nilai-nilai normatif seperti *maqashid syariah*, yang membutuhkan eksplorasi interpretatif terhadap realitas sosial dan budaya (Moleong, 2018). Penelitian dilaksanakan di SMA Primaganda Jombang, sebuah

sekolah menengah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut menjadi salah satu pelaksana awal kurikulum baru, serta terbuka terhadap pengembangan pendidikan berbasis nilai keagamaan. Sumber data terdiri dari dokumen kurikulum internal sekolah (perangkat ajar, modul ajar, dan asesmen), hasil observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, dan perancang kurikulum internal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi non-partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), menggunakan kategori lima prinsip utama *maqashid syariah* sebagai instrumen klasifikasi tematik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles & Huberman. Selain itu, keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselarasan Kurikulum Merdeka dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh esensi dan pentingnya keselarasan antara pendidikan nasional dan nilai-nilai dasar Islam. Di SMA Primaganda Jombang, penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan dengan antusias karena sekolah ini termasuk dalam kategori pelaksana awal (*early adopter*). Implementasi kurikulum baru ini menghadirkan ruang fleksibel bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan perangkat ajar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Hasil observasi menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah mendorong kebijakan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan mengembangkan karakter siswa. Guru diberikan kebebasan untuk menyusun modul ajar, menentukan strategi asesmen, dan merancang kegiatan proyek yang relevan dengan lingkungan sekitar. Hal ini memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah ke dalam pembelajaran, baik secara langsung melalui materi PAI maupun secara tematik lintas mata pelajaran.

Namun demikian, wawancara dengan guru PAI mengungkap bahwa belum semua guru memahami secara mendalam prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hal ini menyebabkan integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam modul ajar atau proyek P5 (Profil Pelajar Pancasila) sering kali belum menyentuh aspek substantif, melainkan hanya normatif atau simbolik. Proyek-proyek yang dijalankan lebih banyak fokus pada tema umum seperti kewirausahaan, lingkungan hidup, atau budaya lokal tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman secara mendalam. Guru menyatakan perlunya pelatihan yang dapat menjembatani pemahaman tentang Maqashid Syariah dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Mereka mengakui bahwa potensi integrasi nilai Islam sangat besar, namun tidak semua guru merasa memiliki kapasitas pedagogik maupun metodologis untuk mengolah nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Selain itu, studi dokumen menunjukkan bahwa perangkat ajar yang disusun oleh guru masih belum sepenuhnya mencerminkan dimensi spiritual dan sosial dari pendidikan Islam. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maupun modul ajar jarang menyebutkan secara eksplisit nilai-nilai Maqashid Syariah, meskipun dalam praktiknya beberapa guru telah menerapkannya dalam bentuk kegiatan harian seperti pembiasaan salat dhuha, sedekah Jumat, atau mentoring keagamaan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Auda (2008), bahwa *maqashid* harus dilihat sebagai pendekatan sistemik yang tidak terpisah dari realitas sosial dan budaya. Dalam konteks pendidikan, *maqashid* harus menjadi inspirasi dalam membentuk manusia yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan sosial. Hal ini menuntut kurikulum untuk tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam dimensi keislaman.

Di sisi lain, prinsip-prinsip *maqashid* seperti perlindungan jiwa, akal, dan harta sesungguhnya sangat relevan dengan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila. Misalnya, prinsip keberanian berpendapat, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya bisa dikaitkan langsung dengan perlindungan akal dan harta. Namun, hal ini belum terpetakan

secara sistematis dalam pengembangan kurikulum dan perangkat ajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki ruang yang sangat terbuka untuk mengadopsi dan menyelaraskan nilai-nilai Maqashid Syariah. Akan tetapi, keselarasan ini masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik pembelajaran di SMA Primaganda Jombang. Diperlukan intervensi berupa pelatihan, penguatan kolaborasi antar guru lintas mata pelajaran, dan perumusan panduan praktis integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum nasional. Analisis Keselarasan Berdasarkan Lima Nilai Dasar Maqashid Syariah

Perlindungan Agama (*Hifzh al-Din*)

Dalam struktur Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tetap menjadi bagian integral. Di SMA Primaganda Jombang, PAI diajarkan secara terjadwal dan masuk dalam capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang kelas. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan guru PAI, terdapat keterbatasan dalam pengembangan modul ajar yang mampu mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan isu-isu kontekstual, seperti etika digital dan spiritualitas dalam kehidupan modern. Guru merasa bahwa konten PAI masih terlalu normatif dan belum fleksibel untuk dijadikan materi dalam proyek lintas disiplin.

Lebih lanjut, guru juga menyampaikan bahwa belum ada pendampingan sistematis dalam menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) berbasis nilai agama. Proyek yang dibuat masih banyak berfokus pada tema lingkungan dan budaya, belum pada spiritualitas dan moralitas keagamaan. Ini menjadi tantangan tersendiri karena nilai *hifzh al-din* dalam *maqashid syariah* tidak hanya menekankan hafalan ajaran agama, tetapi bagaimana agama menginspirasi tindakan sosial.

Perlindungan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Hal ini tercermin dalam penggunaan asesmen diagnostik dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan di SMA Primaganda. Dalam praktiknya, siswa didorong untuk menganalisis, berdiskusi, dan menyampaikan gagasan dalam pembelajaran umum. Guru telah mencoba mengadopsi berbagai strategi pembelajaran aktif yang memfasilitasi pengembangan nalar, seperti diskusi kelompok, problem solving, dan debat tematik. Namun, dalam mata pelajaran PAI, kemampuan berpikir kritis siswa belum sepenuhnya dikembangkan. Guru masih ragu untuk mendorong siswa menafsirkan ajaran secara kontekstual, karena khawatir menimbulkan kesalahan tafsir. Pembelajaran agama cenderung normatif dan berbasis hafalan, yang bertolak belakang dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mempromosikan pemahaman mendalam dan analitis. Padahal, seperti dinyatakan Nasution (1992), kebebasan berpikir dalam Islam merupakan fondasi untuk memahami nilai-nilai kebenaran secara mendalam. Auda (2008) juga menggarisbawahi bahwa *hifzh al-'aql* tidak hanya menjaga akal dari kehancuran, tetapi juga mengembangkan potensi nalar dan kreativitas sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Oleh karena itu, prinsip *hifzh al-'aql* baru terealisasi sebagian dalam konteks sekolah ini dan perlu diperkuat dalam materi dan metode ajar PAI.

Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Penelitian Hasan (2011) menambahkan bahwa berpikir kritis merupakan bagian dari pendidikan karakter Islam. Keterlibatan akal dalam memahami teks dan konteks merupakan ciri utama pendidikan berbasis maqashid. Maka, Kurikulum Merdeka dapat dimanfaatkan sebagai momentum transformasi pendidikan Islam agar lebih kritis, reflektif, dan kontekstual, selaras dengan semangat maqashid syariah. Sementara, (*Hifzh al-Nafsi*) Di SMA Primaganda, perlindungan jiwa siswa telah dilakukan dalam bentuk layanan konseling dan kegiatan reflektif di beberapa kelas. Guru-guru juga mulai menerapkan pendekatan humanis, seperti memahami kebutuhan emosional siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Namun demikian, program pembinaan jiwa berbasis spiritualitas Islam belum sepenuhnya menjadi bagian dari kurikulum

formal. Guru PAI memiliki peran penting sebagai pembimbing spiritual, namun belum memiliki program khusus yang terintegrasi. Munir (2020) menyatakan bahwa pendidikan Islam di era digital perlu memberikan perlindungan psikis dan moral kepada siswa melalui pendekatan nilai dan praktik spiritual yang aplikatif.

Perlindungan Harta (*Hifzh al-Maal*)

Aspek perlindungan terhadap harta diterapkan melalui kegiatan kewirausahaan dan proyek siswa yang mengajarkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya. Di SMA Primaganda, kegiatan seperti bazar, produksi kerajinan, dan simulasi usaha kecil telah dilakukan sebagai bagian dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Aktivitas ini menunjukkan upaya positif dalam menginternalisasikan nilai *hifzh al-maal* (perlindungan harta) ke dalam praktik pendidikan berbasis proyek. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan harta seperti kejujuran dalam berdagang, prinsip zakat, serta konsep keberkahan belum banyak disentuh dalam kegiatan tersebut. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan pemaknaan harta hanya sebatas aspek materialistik tanpa penguatan dimensi etik dan spiritual, padahal dalam konsep Maqashid Syariah, *hifzh al-maal* tidak sekadar menjaga harta dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga mengatur cara memperolehnya, memanfaatkannya, dan mendistribusikannya secara adil dan berkah (Kamali, 2008).

Kolaborasi antara guru ekonomi dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sangat potensial untuk mengisi kekosongan ini. Integrasi antara aspek akademik (kognitif) dan nilai-nilai spiritual akan memperkaya pemahaman siswa tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab sosial, serta pentingnya berbagi melalui zakat dan sedekah. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Raysuni (2005) yang menekankan bahwa *maqashid syariah* harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan agar nilai-nilai Islam tidak berhenti pada tataran teori, melainkan membentuk karakter peserta didik dalam kehidupan nyata.

Perlindungan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Nilai *hifzh al-nasl* mengacu pada perlindungan keturunan melalui pendidikan akhlak, etika sosial, dan pembentukan karakter. Di SMA Primaganda, pendidikan moral diajarkan dalam PAI dan PPKn, namun belum sepenuhnya menyentuh isu-isu aktual seperti pergaulan bebas, kekerasan seksual, dan etika digital. Guru menyadari pentingnya pendidikan akhlak kontekstual, tetapi merasa kurang memiliki pedoman dan keberanian untuk membahas topik-topik sensitif. Padahal, menurut Safri (2015), pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman dan menyiapkan generasi yang tangguh secara moral. Oleh karena itu, *hifzh al-nasl* belum sepenuhnya diwujudkan dalam pendekatan kurikulum yang kontekstual.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, namun dalam implementasinya di SMA Primaganda Jombang masih terdapat tantangan signifikan. Nilai *hifzh al-din* telah difasilitasi dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam proyek lintas disiplin yang menekankan nilai spiritual secara kontekstual. Prinsip *hifzh al-aql* tercermin dalam pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi dan pengembangan nalar kritis, meskipun penerapannya dalam pelajaran agama masih terbatas. Nilai *hifzh al-nafs* mulai mendapat perhatian melalui pendekatan humanis dan inklusif, namun belum dilandasi strategi kurikulum yang sistematis untuk perlindungan psikologis siswa. *Hifzh al-maal* berkembang melalui kegiatan kewirausahaan, namun dimensi spiritual dalam ekonomi Islam masih kurang diperhatikan. *Hifzh al-nasl* tampak dalam pembelajaran nilai-nilai moral dan keluarga, namun diskusi tentang isu sosial

kontemporer masih minim. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka membuka peluang penguatan nilai-nilai maqashid syariah jika diikuti dengan penguatan pedagogi, kolaborasi lintas mata pelajaran, dan peningkatan kapasitas guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. M. (2016). *peran guru pendamping dalam pembelajaran ips untuk anak tunagrahita (Studi Kasus di Sekolah Inklusi SMPN 118 Jakarta)* [Universitas Negeri Jakarta]. <http://repository.unj.ac.id/686/>
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Vol. II (2nd ed.). Dār al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kementerian Agama RI.
- Hasan, L. (2011). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 23–38.
- Ibrahim, M. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 121–134.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kemendikbudristek. (2022). Buku Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Kemendikbudristek. (2022). Profil Pelajar Pancasila dan Peran Proyek P5. <https://guru.kemdikbud.go.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2020). Pendidikan Islam dan Tantangan Era Digital. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 88–100.
- Nasution, H. (1992). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.
- Nurhayati, T. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PAI: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Tarbiyatuna*, 5(1), 55–67.
- Polidiya, N., & Qomaria, E. N. (2024). Problematika Kurikulum Merdeka Belajar dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam di SMA Primaganda Jombang. *Skripsi Sarjana*. STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang.
- Safi'i, A. (2015). Teori Pendidikan Islam: Integrasi Nilai dalam Proses Pembelajaran. *At-Ta'dib*, 10(1), 45–58.
- Syahrul, R., & Lubis, R. (2021). Pendidikan Maqashid Syariah: Reaktualisasi Nilai-nilai Islam dalam Kurikulum. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran Islami*, 2(1), 1–13.
- Yusri, M. (2021). Integrasi Maqashid Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Studi Konseptual. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–158.